
Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap UU ITE Dalam Bermedia Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Hendriyadi¹, Anas Malik²

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: hendriyadi@radenintan.ac.id¹ anasmalik@radenintan.ac.id²

Article History:

Received: 20 November 2024

Revised: 05 Desember 2024

Accepted: 07 Desember 2024

Keywords: *The Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), Understanding, Social Media.*

Abstract *In the increasingly developed digital era, information technology, particularly the internet and social media, has had a significant impact on people's lives. While it offers ease of interaction and access to information, the rapid development of this technology also brings challenges, such as the rise of cybercrime and the misuse of social media. To address these issues, the Indonesian government enacted Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), aimed at creating a secure digital environment. However, the implementation of the UU ITE often leads to misunderstandings, particularly among the younger generation, which risks stifling freedom of expression. This study aims to assess the level of understanding of law students regarding UU ITE, especially in the context of social media usage. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection methods through questionnaires and in-depth interviews. The respondents in this study are 245 law students from various universities in Lampung. The results show that the majority of students understand UU ITE and social media ethics, but their awareness of the importance of verifying information before sharing news on social media is still low. Their understanding of legal sanctions related to defamation, hoaxes, and hate speech is fairly good, but there is a need to raise awareness about the negative impact of spreading unverified information. This research contributes to the understanding and implementation of UU ITE among law students, as well as the importance of further education on digital responsibility.*

PENDAHULUAN

Di era demokrasi yang semakin berkembang, tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Kemajuan teknologi informasi, terutama melalui internet dan media elektronik, telah membawa perubahan besar dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia.

Teknologi informasi yang berkembang pesat memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan biaya rendah, yang pada gilirannya mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses informasi. Komputer, sebagai salah satu perangkat utama untuk mengakses internet, telah menjadi pendorong utama perubahan sosial dalam masyarakat, mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi antara individu (Hamzah, 1996).

Selain itu, teknologi informasi juga telah mengubah dinamika sosial, menciptakan norma dan nilai-nilai baru yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat di berbagai lapisan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta (Sidik, 2013). Perubahan-perubahan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang baru dalam membentuk cara-cara berinteraksi yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga menghadirkan risiko baru terkait privasi, keamanan, dan kebebasan berekspresi.

Salah satu dampak negatif yang muncul dari pesatnya perkembangan teknologi informasi adalah meningkatnya jumlah kejahatan berbasis teknologi atau cybercrime. Kejahatan dunia maya ini meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, penyebaran konten ilegal, dan ujaran kebencian di media sosial. Fenomena ini semakin marak seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial. Berdasarkan laporan "Digital 2021: The Latest Insights into The State of Digital", Indonesia memiliki lebih dari 202 juta pengguna internet, dengan penetrasi internet mencapai 73,7% dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini menunjukkan potensi risiko yang besar terkait dengan penyalahgunaan platform digital, yang tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif berupa tindakan kriminal yang semakin sering terjadi (www.kompas.com, 2021). Penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks), fitnah, atau ujaran kebencian telah menjadi isu besar yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwenang.

Mengingat urgensi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum pertama yang mengatur aktivitas di dunia maya. Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, serta kebebasan dalam memilih teknologi atau netralitas teknologi (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). UU ITE bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mengatur berbagai hal, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang menjadi korban kejahatan siber (Sidik, 2013).

Undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat di dunia maya dan memastikan bahwa interaksi digital berlangsung dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. Namun, meskipun UU ITE diterapkan dengan tujuan tersebut, banyak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, yang belum sepenuhnya memahami isi dan penerapan UU ITE. Hal ini mengakibatkan kesalahpahaman dalam penafsiran dan penyalahgunaan pasal-pasal dalam UU ITE, yang pada akhirnya berujung pada tindakan hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu.

Kesalahan penafsiran dalam penerapan UU ITE ini dapat berdampak besar pada kebebasan berekspresi di Indonesia. Salah satu konten yang sering dipersoalkan adalah pasal-pasal yang mengkriminalisasi kebebasan berbicara, terutama yang terkait dengan kasus pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial. Setyaningrum et al. (2022) menekankan bahwa kompleksitas masalah yang timbul dari penerapan UU ITE ini memerlukan solusi untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, seperti penahanan terhadap kebebasan berekspresi (Setyaningrum et al., 2022). Salah satu usulan yang disarankan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan aplikasi E-Hights (Electronic Human Rights), sebuah desain konseptual yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kebebasan

.....

berpendapat di dunia maya.

Selain itu, UU ITE telah mengalami revisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menyempurnakan beberapa aspek dalam regulasi ini. Meskipun ada upaya perbaikan melalui revisi tersebut, pemahaman terhadap UU ITE masih sangat rendah di kalangan masyarakat. Rahmat et al. (2021) menyatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai UU ITE mengakibatkan banyak kesalahpahaman dan penyalahgunaan undang-undang ini, yang semakin memperburuk ketakutan publik untuk menyuarakan pendapat mereka di platform digital (Rahmat et al., 2021). Hal ini berpotensi mengekang kebebasan berbicara dan membatasi partisipasi publik di ruang digital. Dalam konteks ini, mahasiswa hukum, sebagai bagian dari generasi milenial yang sangat aktif di media sosial, memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengimplementasikan UU ITE. Sebagai calon profesional hukum, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerapan UU ITE yang lebih baik, baik dalam kapasitas pribadi sebagai pengguna media sosial maupun sebagai pengawas atau pelaksana hukum di masa depan.

UU ITE sendiri memiliki tujuan yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan perlindungan terhadap kejahatan siber. Namun, meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang jelas, Rafi & Amri (2022) mengkritik bahwa UU ITE masih kurang dalam menangani beberapa aspek penting terkait keamanan siber, seperti pengembangan infrastruktur jaringan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menangani kejahatan dunia maya secara efektif. (Rafi & Amri, 2022). Hal ini semakin penting di tengah berkembangnya ancaman-ancaman baru di dunia digital, yang tidak hanya berisiko bagi individu tetapi juga untuk stabilitas ekonomi dan politik negara.

Selain itu, Herry & Fajarani (2022) juga menyoroti bahwa implementasi ketentuan dalam UU ITE, khususnya terkait dengan transaksi elektronik dan perlindungan hak-hak konsumen, masih menghadapi banyak kendala, yang dapat menghalangi tercapainya kepastian hukum. Sebagai contoh, banyak pihak yang merasa bahwa UU ITE lebih cenderung berpihak pada penegakan hukum ketimbang pada perlindungan hak individu dalam berinternet. (Herry & Fajarani, 2022)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, terutama peralihan menuju transaksi daring, kebutuhan untuk standarisasi transaksi elektronik semakin mendesak. Hal ini sejalan dengan tujuan UU ITE untuk menciptakan regulasi yang jelas dan efektif dalam transaksi digital, yang juga merupakan bagian penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan berbasis internet. Nalurita et al. (2019) menyebutkan bahwa regulasi yang baik dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dan melindungi mereka dari ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks (Nalurita et al., 2019). Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya regulasi dan teknologi keamanan yang canggih sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dalam dunia maya, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam berinteraksi di platform digital (Payne, 2004).

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap UU ITE, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial. Mengingat mahasiswa hukum diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap undang-undang ini, penelitian ini akan menyoroti seberapa besar pemahaman mereka terhadap aturan hukum yang berlaku di dunia maya, serta bagaimana mereka menyikapi isu-isu hukum yang berkembang di platform digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan UU ITE di kalangan mahasiswa hukum di perguruan tinggi, khususnya di Lampung, guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi milenial dalam bermedia sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang

.....

berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa hukum, dalam menerapkan UU ITE secara bijaksana dan sesuai dengan perkembangan zaman.

LANDASAN TEORI

Media Sosial

Media sosial merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kottler dan Keller (2016), media sosial merujuk pada platform yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video, dan berbagai jenis informasi lainnya dengan orang lain (Kottler & Keller, 2016). Definisi ini menegaskan bahwa media sosial bukan hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga sebuah platform interaktif yang memungkinkan berbagai jenis konten, mulai dari informasi pribadi hingga berita global, untuk dibagikan dengan sangat luas. Taprial dan Kanwar (2012) memperluas definisi tersebut dengan menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berbagi konten, tetapi juga sebagai alat untuk berinteraksi sosial, di mana individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial daring, berbagi konten seperti berita dan foto, serta berkomunikasi dua arah dengan orang lain (Taprial & Kanwar, 2012). Lebih jauh lagi, media sosial dapat dilihat sebagai sebuah proses dinamis antar individu yang menciptakan, membagikan, dan bertukar ide dalam bentuk komunikasi online atau jaringan. media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga sarana untuk berinteraksi secara langsung, memungkinkan individu untuk saling berhubungan dalam berbagai konteks, baik pribadi maupun profesional (Thaib, 2021).

Kaplan dan Haenlein (2010) memberikan definisi yang lebih teknis mengenai media sosial, menyebutnya sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan prinsip-prinsip web 2.0. Web 2.0, yang menekankan kolaborasi dan partisipasi, memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten yang mereka buat sendiri (*User Generated Content*). Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menyediakan platform untuk berkomunikasi, tetapi juga memberi ruang bagi setiap individu untuk menjadi pencipta konten, menjadikannya bagian integral dari proses komunikasi digital (Kaplan & Haenlein, 2010). media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi, menyebarkan, dan bertukar informasi secara cepat dan luas. Dengan jaringan yang sangat luas dan aksesibilitas tinggi, media sosial dapat menyebarkan informasi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan melampaui batas-batas geografis dan budaya (Croitoru et al., 2014; Varghese & Chitra, 2019). Kaur et al. (2020) menegaskan bahwa media sosial memungkinkan berbagi ide, peristiwa, dan pengalaman pribadi, yang tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk peristiwa dunia dan budaya global (Kaur et al., 2020).

Media sosial memfasilitasi terbentuknya hubungan antara pengguna yang berasal dari latar belakang berbeda, dan mendorong proses pencarian informasi serta pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang di mana individu dapat saling berbagi informasi dan pengalaman, yang akhirnya dapat mempengaruhi opini dan keputusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sosial dan proses pembuatan keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks yang lebih luas seperti politik dan ekonomi (Kapoor et al., 2018). Namun, penggunaan media sosial juga memiliki sisi negatif. Rawat et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental, seperti kesepian dan

berkurangnya empati. Ketergantungan pada media sosial dan interaksi yang terjadi secara virtual dapat mengurangi kualitas hubungan sosial secara langsung, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental individu. Penelitian ini memperingatkan bahwa meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat, penggunaannya yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi kesehatan mental (Rawat et al., 2023).

Selain itu, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan diskursus politik, terutama Twitter, berperan sebagai alat utama dalam pembentukan diskursus politik dan opini publik. Platform seperti Twitter memungkinkan individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, berinteraksi dengan pembuat kebijakan, serta mempengaruhi proses politik melalui diskusi publik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai alat yang kuat dalam pembentukan opini dan keputusan politik (Andrianasolo et al., 2023). Media sosial merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset. Tidak hanya sebagai platform komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga sebagai alat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, politik, hingga kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan dampak media sosial dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana platform ini membentuk hubungan sosial dan pengambilan keputusan di era digital ini.

Konsep Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat. Menurut Kansil (1986), hukum merupakan kumpulan aturan dan larangan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban di masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk memastikan keberlanjutan dan kedamaian dalam interaksi sosial. Pembuatan hukum itu sendiri dilakukan secara sengaja oleh lembaga yang berwenang, yang menghasilkan aturan-aturan yang memiliki kepastian hukum yang tinggi. Rahardjo (2014) menjelaskan bahwa proses legislasi, yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, menjadi sumber hukum utama karena menghasilkan aturan yang tidak diragukan lagi validitasnya (Rahardjo, 2014).

Tujuan utama dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari ancaman yang dapat merusak kehidupan mereka. Dalam hal ini, penerapan sanksi hukum berfungsi sebagai jaminan bagi perlindungan individu. kejahatan seperti pemalsuan data merupakan perilaku yang mengganggu dan berbahaya, sehingga perlu adanya peraturan yang ketat untuk menanggulangi hal tersebut (Novita, 2023). Untuk menciptakan negara hukum yang adil, dibutuhkan perangkat hukum yang dapat mengatur keseimbangan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki peran penting dalam negara hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik sekaligus menangani masalah-masalah seperti pemalsuan data dan pencemaran nama baik (Novita, 2023). Selain itu, salah satu tujuan utama dari UU ITE adalah untuk melindungi privasi dan data pribadi individu di dunia digital. Hal ini mencakup ketentuan mengenai hak untuk dilupakan, yang memungkinkan individu untuk meminta penghapusan informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan atau sudah kedaluwarsa, dengan syarat dan ketentuan tertentu (Aditya & Al-Fatih, 2021; Pohan, 2018). Meskipun demikian, UU ITE juga menghadapi kritik, khususnya terkait dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan yang tidak cukup terhadap hak-hak individu.

Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008,

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak menciptakan hukum pidana baru, tetapi lebih kepada penerapan tindak pidana pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, interpretasi terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Chazawi (2016) menambahkan bahwa penghinaan tidak selalu bersifat fisik, melainkan bisa berupa serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang, yang dapat menurunkan harga diri mereka. hukum dan peraturan seperti UU ITE berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dari ancaman, serta memberikan perlindungan hukum melalui sanksi yang jelas dan tegas (Chazawi, 2016). Penerapan hukum yang tepat, yang mengacu pada perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan prinsip keadilan, menjadi penting dalam menanggulangi masalah-masalah yang muncul di masyarakat, seperti pencemaran nama baik dan kejahatan siber (Novita, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks penggunaan media sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mahasiswa hukum memahami pasal-pasal dalam UU ITE, serta bagaimana mereka menyikapi isu-isu hukum yang berkembang di dunia maya, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan potensi penyalahgunaan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat utama untuk pengumpulan data, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur pemahaman responden terhadap UU ITE. Kuesioner ini menggunakan skala Likert untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan terkait topik penelitian.

Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah 245 Mahasiswa Hukum, yang dipilih menggunakan teknik random sampling untuk memastikan keberagaman pandangan dan representativitas data. Untuk memastikan kevalidan dan keandalan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi data, yang mencakup perbandingan hasil kuesioner dengan sumber data lain. Berdasarkan hasil dari kuesioner di dapat data sebaagi berikut.

Daftar Tabel
 Hasil Kuesioner Pemahaman mahasiswa hukum tentang UU ITE Terhadap

No	Keterangan	Mahasiswa			Jumlah Mahasiswa
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	
A	Pemahaman UU ITE				
1	Memberikan kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalam transaksi elektronik	234	15	5	254
2	Mendorong pertumbuhan perekonomian	232	17	5	254
3	Langkah-langkah untuk mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi	231	17	6	254
4	Upaya untuk melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi	241	11	2	254
5	Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Dalam Bermedia Sosial Bagi Masyarakat.	238	13	3	254
B	Pemahaman Dalam Bermedia Sosial				

1	Menggunakan Media Social Secara Bijak/Etika Dalam Berkomunikasi	247	2	4	254
2	Menjaga Privasi Saya Dalam Bermedia Sosial	249	2	3	254
3	Media Sosial Membantu Dalam Mendapatkan Informasi Terbaru	249	2	3	254
4	Membagikan Informasi Berita Ke Media Sosial Tanpa Perlu Mengetahui Yang Sebenarnya.	62	94	97	254
5	Memahami UU ITE	239	12	3	254
6	Memperhatikan Dalam Berbicara Atau Menulis Postingan Di Media Social Secara Bijak.	249	2	3	254
7	Mengatur Sanksi Hukum Pencemaran Nama Melalui Media Sosial	238	12	3	253
8	Memahami UU ITE Mengatur Sanksi Hukum Melanggar Kesusilaan Dalam Media Social.	240	11	3	254
9	Memahami UU ITE yang mengatur pemberian sanksi hukum terhadap penyebaran berita palsu atau hoaks di media sosial.	236	12	6	254
10	UU ITE Mengatur Sanksi Hukum Menyebarkan Kebencian Atau Permusuhan Individu Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan (SARA)	232	14	8	254

Sumber: Data di olah 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa Terhadap UU ITE

Pemahaman Mahasiswa Terhadap UU ITE sebagian besar mahasiswa setuju bahwa UU ITE memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik (234 setuju, 15 tidak setuju), mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (232 setuju, 17 tidak setuju), serta berperan dalam pencegahan kejahatan berbasis teknologi informasi (231 setuju, 17 tidak setuju). Mayoritas juga merasa bahwa UU ITE melindungi konsumen (241 setuju, 11 tidak setuju) dan memberikan kenyamanan serta keamanan dalam bermedia sosial (238 setuju, 13 tidak setuju). Secara keseluruhan, mayoritas mahasiswa mendukung penerapan UU ITE karena manfaat yang ditawarkannya.

Pemahaman mahasiswa terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta etika bermedia sosial menunjukkan kesadaran yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Secara umum, mayoritas mahasiswa setuju bahwa UU ITE memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi individu yang melakukan transaksi elektronik. Mereka juga memahami bahwa UU ITE dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bertindak sebagai langkah pencegahan terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi, yang semakin berkembang seiring pesatnya penggunaan internet dan teknologi digital. Di samping itu, UU ITE dianggap mampu melindungi masyarakat pengguna layanan digital dengan memanfaatkan teknologi informasi, menciptakan kenyamanan, dan meningkatkan keamanan dalam bermedia sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa UU ITE tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Pemahaman Hukum dalam bermedia sosial

Pemahaman Hukum dalam bermedia sosial, mayoritas mahasiswa memahami etika dalam bermedia sosial (247 setuju), pentingnya menjaga privasi (249 setuju), dan peran media sosial dalam mendapatkan informasi terbaru (249 setuju). Namun, kesadaran tentang memverifikasi informasi sebelum membagikan berita masih rendah, dengan 94 tidak setuju dan 97 tidak tahu.

Sebagian besar juga mengerti UU ITE (239 setuju) dan pentingnya berbicara bijak di media sosial (249 setuju). Mereka paham adanya sanksi hukum terkait pencemaran nama baik, kesusilaan, hoaks (238-240 setuju), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (232 setuju).

pemahaman mahasiswa dalam bermedia sosial cenderung positif, terutama dalam hal etika berkomunikasi dan menjaga privasi. Sebagian besar mahasiswa sadar akan pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, dengan menjaga privasi pribadi dan memperhatikan etika komunikasi di dunia maya. Mereka juga memahami peran media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkini dan menganggapnya sebagai alat yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku, terutama ketika berkaitan dengan penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai.

Data menunjukkan bahwa banyak mahasiswa tidak mengetahui atau tidak setuju dengan tindakan membagikan berita yang tidak jelas kebenarannya di media sosial, yang merupakan hal yang sangat penting untuk disadari dalam konteks saat ini, di mana hoaks dan disinformasi tersebar dengan cepat. Selain itu, pemahaman tentang UU ITE dalam konteks hukum dan sanksi terhadap tindakan yang melanggar kesusilaan, menyebar kebencian, atau melakukan pencemaran nama baik di media sosial cukup dipahami oleh mayoritas mahasiswa. Mereka sadar bahwa ada sanksi hukum yang mengatur hal-hal tersebut, meskipun tingkat pemahaman terhadap detail pelaksanaan hukumnya masih dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, meskipun pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE dan etika bermedia sosial menunjukkan kecenderungan positif, masih ada ruang untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak negatif media sosial, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mendidik mahasiswa tentang tanggung jawab digital dan etika bermedia sosial yang lebih mendalam, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan bijak, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dampak UU ITE terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Mahasiswa

Kemunculan media sosial telah membawa banyak dampak bagi masyarakat, termasuk berbagai masalah sosial yang sebelumnya tidak terlihat. Salah satu masalah utama adalah penyebaran misinformasi, yang menjadi lebih sulit untuk divalidasi keabsahannya di platform-platform digital. Kemunculan media sosial telah memunculkan berbagai masalah sosial baru, seperti penyebaran misinformasi dan kesulitan dalam memvalidasi kebenaran informasi (Farooqi, 2024). Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang digital.

Di sisi lain, meskipun media sosial memberikan banyak keuntungan, seperti meningkatkan konektivitas dan memperlancar pertukaran informasi, platform ini juga menghadirkan ancaman serius. Sebagai contoh, Dey & Dey (2024) menyoroti bahwa “meskipun media sosial memiliki banyak keuntungan dalam meningkatkan konektivitas dan pertukaran informasi, platform ini juga menghadirkan ancaman, seperti penyebaran informasi yang salah dan dampak buruk terhadap kesehatan mental serta kualitas diskusi di masyarakat.” (Dey & Dey, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun bermanfaat, juga bisa menjadi tempat berkembangnya isu-isu negatif yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dan psikologis individu.

Selain itu, media sosial memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan mempresentasikan identitas pribadi mereka secara daring, yang seringkali dipersepsikan sebagai

“realitas alternatif.” Pengguna media sosial sering melakukan personal branding untuk mempengaruhi pandangan orang lain dan membangun relasi sosial. Hal ini dijelaskan oleh Yanti et al. (2022), yang mengungkapkan bahwa “platform media sosial memberikan ruang bagi individu untuk menciptakan dan menampilkan identitas mereka, yang sering dianggap sebagai ‘realitas alternatif.’”(Yanti et al., 2022). Pengguna melakukan personal branding dengan membentuk citra daring mereka guna memengaruhi pandangan orang lain dan memperkuat hubungan sosial.”

Penggunaan media sosial di Indonesia tidak lepas dari kontroversi terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini, yang diatur untuk mengatasi kejahatan siber, telah menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi di dunia maya. Sebagaimana diungkapkan oleh Fernando et al. (2022), UU ITE menimbulkan “kekhawatiran etika terkait pengaturan kebebasan berekspresi di platform media sosial karena membatasi hak individu untuk berekspresi secara online.” Sifat subjektif dari undang-undang ini menimbulkan potensi pembungkaman kreativitas dan kebebasan berekspresi, sehingga menimbulkan pertimbangan etis mengenai dampaknya terhadap pengguna media sosial (Fernando et al., 2022)

Masalah lain yang muncul adalah perundungan daring dan penyebaran informasi yang salah. Pengguna sering kali menghadapi perundungan daring dan informasi yang salah, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan kemampuan berpikir kritis mereka (Vijayalakshmi & J., 2024). Selain itu, meskipun UU ITE mengatur kejahatan-kejahatan seperti pelecehan seksual dan perundungan siber, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi bahan kritik meskipun undang-undang ini menetapkan sanksi untuk pelecehan seksual, pelaksanaannya dinilai tidak memadai.(Kasidin & Wiragama, 2022)

UU ITE juga bertujuan untuk mempromosikan harmoni antaragama dengan melarang ujaran kebencian. Namun, penerapannya sering kali menimbulkan reaksi balik yang tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang tersebut. penerapannya sering kali memicu tindakan balasan alih-alih mendorong pemahaman, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang dimaksudkan dan hasil yang dicapai (Kurnianingsih et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dirancang untuk menciptakan ketertiban di dunia maya, implementasinya sering kali menghasilkan dampak yang berlawanan.

Selain itu, UU ITE juga memengaruhi sektor pendidikan. Media sosial, meskipun sering dikaitkan dengan dampak negatif, juga memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja akademik dan memperkuat jaringan dukungan antar teman. media sosial mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar pelajar, sekaligus mendorong terbentuknya jaringan dukungan antar teman (Jha, 2024). Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk pembelajaran dan keterlibatan akademik(AI-Sammak et al., 2024). Tetapi Penerapan UU ITE menghadapi banyak tantangan, terutama dalam penafsiran berbagai elemen undang-undang tersebut, seperti apa yang dimaksud dengan kerugian konsumen akibat berita palsu. Yenny et al. (2021) menjelaskan bahwa “penegakan UU ITE menghadapi tantangan, terutama dalam penafsiran beberapa elemen, seperti apa yang dimaksud dengan kerugian terhadap konsumen akibat berita palsu.(Yenny et al., 2021). Ketidajelasan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam proses hukum, karena interpretasi yang berbeda-beda.

Maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait UU ITE, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Edukasi yang lebih baik mengenai UU ITE sangat penting agar pengguna

dapat memahami implikasi dari undang-undang ini dan menghindari pelanggaran. Rahmat et al. (2021) menekankan bahwa “Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai UU ITE agar pengguna memahami undang-undang tersebut beserta implikasinya.”(Rahmat et al., 2021). Pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi UU ITE guna memberikan definisi dan pedoman yang lebih jelas, terutama terkait penyebaran informasi palsu (Yenny et al., 2021).

Implementasi UU ITE memberikan kerangka hukum untuk menangani berbagai kejahatan dunia maya yang sebelumnya tidak diatur, termasuk penipuan dan penyebaran konten provokatif. Namun, efektivitas penegakannya masih dipertanyakan. UU ITE memberikan kerangka hukum untuk mengadili berbagai kejahatan dunia maya yang sebelumnya tidak diatur. Hal ini mencakup penipuan dan penyebaran konten provokatif di media sosial (Nurianto, 2020). Undang-undang ini mengatur pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan SARA, meskipun penerapannya sering kali terbentur masalah interpretasi yang bervariasi (Januarditama et al., 2024).

Penting untuk memperjelas definisi dalam UU ITE untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Astara, 2021). Tanpa definisi yang jelas, banyak aspek dalam UU ITE dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu seringkali menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari ancaman yang nyata terhadap masyarakat. Keterbatasan pemahaman terhadap UU ITE juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pelanggaran yang tidak perlu, di mana pengguna media sosial mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari tindakan mereka di dunia maya. Hal ini menjadi sangat penting karena banyak individu yang tidak menyadari bahwa perilaku mereka, seperti menyebarkan informasi yang salah atau berkomentar negatif di media sosial, dapat berujung pada tindakan hukum yang serius.

Oleh karena itu, perlu ada upaya sosialisasi yang lebih intensif agar pengguna media sosial dapat mematuhi hukum dengan lebih baik (Rahmat et al., 2021). Sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami batasan hukum yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka di dunia maya, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijaga tanpa merugikan pihak lain. Pemerintah, bersama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai UU ITE untuk memastikan bahwa pengguna media sosial dapat bertindak secara bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital.

KESIMPULAN

penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa hukum umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih terdapat kesenjangan dalam hal verifikasi informasi dan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum di dunia maya. Meskipun mereka sadar akan pentingnya etika dalam bermedia sosial dan memahami sanksi hukum terkait pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian, edukasi lebih lanjut mengenai tanggung jawab digital dan etika berkomunikasi di media sosial sangat dibutuhkan. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan UU ITE di kalangan mahasiswa hukum untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab,

serta mengatasi tantangan yang muncul di era digital, khususnya di kalangan generasi milenial.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2021). Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet. *International Journal of Human Rights*, 25(9), 1395–1419. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450>
- Al-Sammak, N. I., Atiyah, O. H., Hussein, M. A., Mohamed, M., MOHAMED, M. D. . M. A. M. S. F., Ahmed, M. M., & Mohamed, H. (2024). Impacts of Social Media on Psychological, Social and Educational Aspects of Life. *Annals of the College of Medecine*, 46(1), 49–55. <https://doi.org/10.33899/mmed.2024.144790.1240>
- Andrianasolo, N., Chifu, A.-G., Fournier, S., & Ibekwe-SanJuan, F. (2023). Challenges to Knowledge Organization in the era of social media: the case of social controversies. *Proceedings of the International CDIO Conference*, 732–745. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85177068992&partnerID=40&md5=c6976723310ef742e0bf0bbde6747d29>
- Astara, W. W. (2021). The urgency of restricting the making accessibility phrase in Article 27 of the Electronic Information and Transactions Law from the human rights perspective in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 605–612. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.59>
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Media Nusa Creative.
- Croitoru, A., Crooks, A., Radzikowski, J., Stefanidis, A., Vatsavai, R. R., & Wayant, N. (2014). Geoinformatics and social media: New big data challenge. In *Big Data: Techniques and Technologies in Geoinformatics*. <https://doi.org/10.1201/b16524>
- Dey, S. K., & Dey, S. (2024). Social Media: Ushering in a New Age of Connectivity or the Rise of a New Leviathan - A Historical Review. In *Social Science Research Network*. Social Science Electronic Publishing. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4704485>
- Farooqi, M. N. M. (2024). *Social Media - A New Chapter in Social Problems or A New Technique to Study Social Problems*. <https://doi.org/10.58806/ijirme.2024.v3i3n11>
- Fernando, Z. J., Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer* (C. ke 2 (ed.)). Sinar Grafika.
- Herry, M., & Fajarani, M. (2022). The Problems Of International Civil Law Of Indonesia In Protecting Transnational E-Commerce Consumers. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(3), 620–630. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1042>
- Januarditama, P. A. J., Wiryawan, W. G., Artajaya, I. W. E., & Sutrisni, N. K. (2024). The Effectiveness of Sanctions on Social Media Pornography Content. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 5235–5240. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00385>
- Jha, R. R. (2024). Impact of social media on students. *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management*, 08(04), 1–5. <https://doi.org/10.55041/ijsrem32045>
-

- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*. ESCP Europe.
- Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P., Patil, P., Dwivedi, Y. K., & Nerur, S. (2018). Advances in Social Media Research: Past, Present and Future. *Information Systems Frontiers*, 20(3), 531–558. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9810-y>
- Kasidin, S., & Wiragama, R. (2022). *Kebijakan uu ite dalam mengatasi tindak pidana pelaku cyber bullying (perundungan dunia maya) di social media*. 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.305>
- Kaur, P., Gupta, S., Dhingra, S., Sharma, S., & Arora, A. (2020). Towards content-dependent social media platform preference analysis. *International Journal of Ambient Computing and Intelligence*, 11(2), 30 – 47. <https://doi.org/10.4018/IJACI.2020040102>
- Kottler, P., & Keller, K. L. (2016). *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*. IGI Global.
- Kurnianingsih, M., purwanto, P., Handono, I. A., Sima, M. N. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, E. P. (2021). *Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo* (Vol. 1, Issue 3, pp. 186–193). <https://doi.org/10.25008/ALTIFANI.V1I3.148>
- Nalurita, W., Octarina, N. F., & Bon, A. T. (2019). Legality of electronic business actor registration regulations (E-Commerce). *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, November*, 698–705. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85080865550&partnerID=40&md5=f69e651319134e0a0f11febb22dfc4b4>
- Novita, M. S. (2023). Implementasi pemberian sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan data ditinjau menurut undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 123–134. <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.275>
- Nurianto, H. (2020). Impact analysis of information and electronic transactions law (Law Number 19 Year 2016) on the level of cyber-crime in social media. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(8), 485–500. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084422650&partnerID=40&md5=b14f04770d0a930b50f4fb2c073dd9f1>
- Pohan, S. (2018). The right to be forgotten in public domain arrangements in social media in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(8), 200 – 203. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059897194&partnerID=40&md5=9aca09b5e3dc05cce705cd06ab9329c2>
- Rafi, M., & Amri, P. (2022). The Importance of Strengthening Legal Concepts in Overcoming Cybercrime During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 13333 LNCS, 469–479. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05563-8_29
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (p. 85). Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, R. F., Faza, S., Adnan, S., Situmorang, D. T. E., Gunawan, D., & Lini, T. Z. (2021).
-

- News Articles Classification for Electronic Information and Transaction Law in Indonesia using Support Vector Machine. *2021 International Conference on Data Science, Artificial Intelligence, and Business Analytics, DATABIA 2021 - Proceedings*, 106–110. <https://doi.org/10.1109/DATABIA53375.2021.9650285>
- Rawat, V., Amoli, M., Ruwari, S., & Rajput, S. (2023). Impact Of Social Media Apps On Public Health: An Overview with Analysis. *Proceedings of International Conference on Computational Intelligence and Sustainable Engineering Solution, CISES 2023*, 872–876. <https://doi.org/10.1109/CISES58720.2023.10183521>
- Setyaningrum, W., Morana, A. C., Vaizi, K. N., Damarina, R., Akbar, S. A., & Oktasari, S. (2022). Anticipation of the ITE Law and Reconciliation of Its Forms Freedom of Expression through the E-Hights Website. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 266–276. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a23799>
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 1.
- Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). *Understanding Social Media*. Ventus Publishing ApS.
- Thaib, E. J. (2021). *Problematika Dakwah Di Media Sosial*. Insan Cendekia Mandiri.
- Varghese, B. A., & Chitra, S. (2019). Role of social media in purchase decisions– an analysis on consumer perception. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(19), 550 – 557. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85080107578&partnerID=40&md5=ab8c171446856ed204f9d6f00e7c5fe5>
- Vijayalakshmi, N., & J., S. K. S. (2024). Influence of social media on both businesses, society's dynamics and interaction: the sociological perspective. *ShodhKosh Journal of Visual and Performing Arts*, 5(1). <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.1848>
- www.kompas.com. (2021). *Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-danmedsos-setiap-hari>
- Yanti, E. S., Wulaningtyas, E. S., Noeraini, A. R., & Malega, J. V. (2022). *Overview of Knowledge of Generation Z Youth Regarding Early Marriage Gambaran Pengetahuan Remaja Generasi Z terkait Pernikahan Dini*. 2(11), 4043–4047.
- Yenny, A. S., Yulastini, A., & Setiawati, R. (2021). Law Enforcement Problematics Does Spread Fake News And Misleading Related To The Pandemic Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 364–374. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.878>
-